



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 8 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, sebagian urusan Pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada Daerah Tingkat II ;
 - bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
 - bahwa penetapan tersebut perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan filik berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, tentang Pelaksaa
Nomor 95 Tahun 1990
an Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kabupaten adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan untuk para pejabat fungsional yaitu segenap personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri sesuai bidang tugas dinas ;
- i. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya ;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur Pelaksana Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapangan ;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- c. melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Pola Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan pola maksimal.
- (2) Pola Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun berdasarkan volume dan beban kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Lalu Lintas ;
 - d. Seksi Angkutan ;
 - e. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;
 - f. Seksi Pengendalian Operasional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan kepegawain, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas, protokol dan penyusunan laporan dinas.

- b. melaksanakan urusan keuangan ;
- c. melaksanakan urusan kepegawain ;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan program ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Kepegawaian ;
- d. Urusan Umum.

Pasal 12

- (1) Urusan Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data, serta pembuatan laporan.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan.
- (3) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Keempat Seksi Lalu Lintas

Pasal 13

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Kabupaten, di jalan Propinsi dan jalan Nasional yang berada di Ibukota Kabupaten serta bimbingan keselamatan di bidang lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di Jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- c. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, Jalan Propinsi dan jalan Nasional di Ibukota Kabupaten.

- (3) Sub Seksi Bimbingan Keselamatan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan dan penyuluhan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Seksi Angkutan

Pasal 17

Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus yang seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang ;
- c. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus.

Pasal 19

Seksi Angkutan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
- b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
- c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah.
- (2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan bimbingan ijin pengangkutan barang, dan pengawasan pengangkutan barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan ijin pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan ijin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan terminal, halte, tempat penyeberangan, jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- b. menyiapkan bahan penunjukan lokasi terminal dan halte, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian ketertiban terminal, halte, tempat parkir serta jembatan penyeberangan.

Pasal 23

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;
- b. Sub Seksi Terminal ;
- c. Sub Seksi Perparkiran.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkan bimbingan, perijinan bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum.
- (2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan halte.
- (3) Sub Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyiapkan perencanaan penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik tempat parkir dan jembatan penyeberangan serta pengendalian ketertiban.

Bagian-Ketujuh
Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 25

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data bidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas serta melakukan pemantauan hasil kegiatan penertiban, menyiapkan program penertiban dan koordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan.

Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- b. melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya ;
- c. menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Pasal 27

Seksi Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data ;
- b. Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas ;
- c. Sub Seksi Keterfiban Lalu Lintas dan Angkutan.

Pasal 28

- (1) Sub Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyai tugas memantau dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usulan penanggulangannya.
- (3) Sub Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian dan penyusunan program operasional penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal dan perparkiran.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 30

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan setelah kondisi Dinas memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam hubungannya dengan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan koordinasi secara fungsional.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinasny.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala Urusan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan hal-hal kepegawalan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diberikan bantuan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN**

Pasal 38

Dalam hal terdapat perkembangan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini tetap berlaku dan apabila dipandang perlu dapat disesuaikan berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur tersendiri oleh Bupati Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 19 Nopember 1995.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 17 Mei 1996 Nomor : 188.3/114/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ltd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP. 010 088 157.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 8 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996
Seri D ; Nomor 5

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

td.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Peraturan Daerah ini terbit sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya di Daerah Tingkat II Magelang telah dikeluarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/38/Kep/02.1991 tanggal 11 Mei 1991 tentang Kesiadaan menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai akibat keberhasilan di dalam pembangunan itu sendiri seperti meningkatnya pendapatan/kesejahteraan, pendidikan dan ilmu pengetahuan/teknologi maka DLLAJ diharapkan dapat menampung dan memberikan pelayanan dalam bidang lalu lintas dan jasa angkutan jalan secara optimal pada semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah Tingkat II secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya tugas-tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan Angkutan jalan kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II.

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain sebelumnya mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
Pembinaan dan pengawasan teknik di bawah tanggung jawab Perintah atasan dalam hal ini Menteri Perhubungan, sedang secara taktik operasional di bawah Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3 : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, meliputi pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan Menteri Perhubungan, pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4 sd. 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- melakukan koordinasi di dalam penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan Dinas.
- Melaksanakan urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat Dinas.

Pasal 9 sd. 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
- menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten, Propinsi dan Jalan Nasional di dalam Kabupaten / Wilayah Kabupaten.
- menyiapkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, Propinsi dan Jalan Nasional di wilayah Kabupaten. Dalam hal ini pelaksanaannya tidak boleh menghambat kelancaran arus lalu lintas dan angkutan terutama pada jaringan jalan lintas regional dan nasional serta untuk mencegah kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu lingkungan.

- menyiapkan bimbingan dan pengarahan pada masyarakat mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dengan meningkatkan kesadaran, ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13 sd. 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Seksi Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan, baik angkutan orang, barang maupun angkutan khusus dengan menyiapkan pemberian bimbingan dan ijin pengangkutan dan pengawasannya.

Pasal 17 sd. 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Teknik Sarana dan Perluasan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan dan penataan ijin pendirian pembangkitan umum, penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan serta pengembangan terminal / halte dan tempat / jembatan penyeberangan dan parkir.
Dalam hal ini yang dimaksud menunjuk atau menentukan lokasi serta mengatur ketertiban dan kelancaran serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 21 sd. 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Seksi Pengendalian Operasional, mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan evaluasi data di bidang lalu lintas meliputi data operasional, data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bahan untuk pembinaan, pemantauan, analisis dan penanggulangannya, serta penilaian program operasional penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan.

Pasal 25 sd. 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : - Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagai unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 28 sd. 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli yang secara operasional bertugas menangani kegiatan-kegiatan teknis tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan bidang keahliannya yang di dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD.
- Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dari tenaga fungsional senior yang ada di lingkungan Dinas yang bersangkutan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala UPTD yang bersangkutan.

Pasal 32 sd. 39 : Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
(POLA MAKSIMAL)**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KETUA

SUGIHARDJO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

KARDI